

PEDOMAN REKAPITULASI – HASIL – PENGHITUNGAN SUARA

2015

KPT KPU BULUKUMBA NO 44.a/Kpts/KPU- Kab-025.433243/2015, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BULUKUMBA TENTANG PEDOMAN REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA DAN PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BULUKUMBA TAHUN 2015.

- ABSTRAK :
- Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan tentang rekapitulasi penghitungan suara dan penetapan hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang - Undang sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015; bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2015 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
 - Dasar Hukum Keputusan Komisi ini adalah : UU No 29 Tahun 1959; UU No 15 Tahun 2011; UU No 1 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan UU No 8 Tahun 2015; PKPU No 05 Tahun 2008 sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan PKPU No 1 Tahun 2010; PKPU No 03 Tahun 2015; PKPU No 02 Tahun 2015; PKPU No 11 Tahun 2015; Keputusan KPU Bulukumba Nomor 03/Kpts/KPU- Kab-025.433243/2015.
 - Dalam Keputusan Komisi ini diatur tentang : Pedoman Teknis Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bulukumba Tahun 2015.
- CATATAN :
- Keputusan Komisi ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 26 Juli 2015.
 - Lampiran 25 halaman.